



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 482 AHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN CANDEN, KALURAHAN SUMBERAGUNG,
KALURAHAN TRIMULYO, DAN KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan
Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di
Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan
Trimulyo, dan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis secara
demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian
pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan
Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Canden, Kalurahan
Sumberagung, Kalurahan Trimulyo, dan Kalurahan Patalan
Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-
2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
 CANDEN, KALURAHAN SUMBERAGUNG, KALURAHAN
 TRIMULYO, DAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON
 JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-
 2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Trimulyo, dan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Lurah Canden;
7. Lurah Sumberagung;
8. Lurah Trimulyo;
9. Lurah Patalan; dan
10. Yang bersangkutan.



Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 482 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN CANDEN, KALURAHAN
SUMBERAGUNG, KALURAHAN TRIMULYO,
DAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON
JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
CANDEN, KALURAHAN SUMBERAGUNG, KALURAHAN TRIMULYO, DAN
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN CANDEN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Rita Rahayuningsih, S.H. Bantul, 23 Maret 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	H. Jamroni, S.HI. Bantul, 06 Juli 1959	Laki-laki	Wilayah I (Gadungan Kepuh dan Gadungan Pasar)
3.	Murdiyono Bantul, 21 Juni 1990	Laki-laki	Wilayah II (Jayan dan Wonolopo)
4.	Wiji Setiawati Bantul, 16 Januari 1987	Perempuan	Wilayah III (Kiringan dan Ngibikan)
5.	Taufik Budiarto, S.T. Cirebon, 16 Januari 1987	Laki-laki	Wilayah IV (Banyudono dan Suren Kulon)
6.	Bambang Eko Riyadi Bantul, 31 Desember 1968	Laki-laki	Wilayah V (Suren Wetan dan Gaten)
7.	Widiyanto Bantul, 04 Juni 1977	Laki-laki	Wilayah VI (Beran dan Plembutan)
8.	Yulius, S.Pd., M.Pd. Bantul, 01 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah VII (Canden)
9.	Adi Kurniawan Bantul, 30 Maret 1987	Laki-laki	Wilayah VIII (Kralas dan Pulokadang)

B. KALURAHAN SUMBERAGUNG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Anik Budiyantri Bantul, 10 Agustus 1973	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Waskitho Widiyatmoko Bantul, 28 April 1970	Laki-laki	Wilayah I (Sawahan dan Cangkring)
3.	Sarjana Bantul, 13 September 1962	Laki-laki	Wilayah II (Balakan dan Ngentak)
4.	Teguh Pranowo Bantul, 02 September 1978	Laki-laki	Wilayah III (Paten, Kiyaran, dan Pangkah)
5.	Purwadi, S.Pd. Bantul, 26 September 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Bungas dan Barongan)
6.	Edy Sulistyono Bantul, 10 Mei 1967	Laki-laki	Wilayah V (Medelan, Beji, dan Manggung)
7.	Randy Gumelar Wicaksono, S.Pd. Bantul, 12 Maret 1995	Laki-laki	Wilayah VI (Turi dan Kertan)
8.	Ambari Bantul, 23 Oktober 1969	Laki-laki	Wilayah VII (Bulus Kulon dan Titang)
9.	Sukamdi Bantul, 03 Juli 1964	Laki-laki	Wilayah VIII (Nogosari)

C. KALURAHAN TRIMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Anjar Rokhani, S.Ag. Blora, 25 Maret 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ir. Akhid Yusron Riyadi Bantul, 10 Maret 1962	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
3.	Rian Budiarto, S.Ag. Bantul, 08 Juli 1992	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
4.	Suharyanto, A.Md. Bantul, 11 September 1967	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
5.	Nasrudin Muzakki, S.Sos. Bantul, 21 November 1994	Laki-laki	Wilayah II (Bembem)
6.	Sujayanto Bantul, 30 September 1979	Laki-laki	Wilayah III (Kembangsongo)

7.	Jarwa Santosa Bantul, 12 Desember 1962	Laki-laki	Wilayah IV (Sindet dan Karangsemut)
8.	Iwan Suwandi, S.T. Bantul, 25 Juni 1973	Laki-laki	Wilayah V (Cembing dan Bulu)
9.	Paryaman, S.Pd. Lampung, 15 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah VI (Puton dan Denokan)

D. KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Wahyuningsih Bantul, 30 Oktober 1961	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sukamta, S.Pd. Bantul, 06 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah I (Bakulan Kulon dan Bakulan Wetan)
3.	Rozi Faqih Abdullah Bantul, 17 Februari 2000	Laki-laki	Wilayah II (Jetis dan Tanjung Karang)
4.	Bardiyana Bantul, 20 Agustus 1962	Laki-laki	Wilayah III (Ngaglik, Gelangan, dan Tanjung Lor)
5.	Rohanu Sutopo, S.Sos. Bantul, 22 Desember 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Bobok dan Ketandan)
6.	Tri Widodo Bantul, 22 Agustus 1986	Laki-laki	Wilayah V (Gaduh, Panjangjiwo, dan Patalan)
7.	Febriyanto, S.E. Bantul, 3 Februari 1988	Laki-laki	Wilayah VI (Sulang Kidul, Sulang Lor, dan Karangasem)
8.	Fahrian Sani Putra, S.T.P. Bantul, 04 Maret 1992	Laki-laki	Wilayah VII (Dukuh Sukun, Butuh, dan Gerselo)
9.	Aji Setiawan, M.Pd. Bantul, 18 Agustus 1988	Laki-laki	Wilayah VIII (Boto dan Kategan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH